



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA TBK

PT Vale Indonesia Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB – selesai

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini, Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanpa kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya, dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16**") jo. Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, sedangkan terjemahan dalam Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada layar.

PIMPINAN RAPAT

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK 15 dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Agustus 2019, Bapak Rudiantara selaku Komisaris Independen akan memimpin Rapat ini ("**Ketua Rapat**").

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Juli 2021.

2. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan RUPS pada aplikasi eASY.KSEI.

TANYA JAWAB

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah kepemilikan saham. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom *General Meeting Flow Text* berstatus '*discussion started for agenda item*'.
3. Fitur Q&A (seperti *raise hand*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan.
5. Dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dari pemegang saham atau kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
5. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit.
6. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan pembukaan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat memberikan suara untuk mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih “SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, atau “ABSTAIN” pada kolom yang tersedia.
4. Setelah pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan mempersilahkan pemegang saham dan/atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.